



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1233/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**WAHYU ITSNAINI binti SADAHRI HAJI FATHAN AINI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS guru, tempat tinggal di Dusun Dukusia RT.009 RW. 005 Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 27 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1233/Pdt.P/2022/PA.Jr., tanggal 27 Juli 2022 telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUGENG MUJIONO alias Sugeng Mujino bin Riyadji (suami Pemohon) pada tanggal 05 Februari 2001 yang mana pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:84/04/II/2001 tertanggal 05 Februari 2001;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan SUGENG MUJIONO alias Sugeng Mujino bin Riyadji (suami Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - 2.1 Eka Setyowati, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 26 Oktober 2001 (umur 20 tahun 9 bulan);
  - 2.2 Dwi Setyo Widodo, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bondowoso, 31 Mei 2008 (14 tahun 2 bulan);

Penetapan Perwalian Perkara No.1233/Pdt.P/2022/PA.Jr

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa SUGENG MUJIONO alias Sugeng Mujino bin Riyadji (suami Pemohon) telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama islam pada tanggal 19 Maret 2019 di RSUD Kaliwates dikarenakan sakit, hal ini telah diterangkan dalam surat keterangan kematian dari Kepala Desa Rambipuji nomor: 474.3/53/13.2008/2019 tertanggal 04 April 2019;
4. Bahwa sejak SUGENG MUJIONO alias Sugeng Mujino bin Riyadji (suami Pemohon) meninggal dunia, anak-anak Pemohon yang bernama :
  - 4.1 Eka Setyowati, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 26 Oktober 2001 (umur 20 tahun 9 bulan);
  - 4.2 Dwi Setyo Widodo, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bondowoso, 31 Mei 2008 (14 tahun 2 bulan), keduanya hingga saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon dengan SUGENG MUJIONO alias Sugeng Mujino bin Riyadji (suami Pemohon) yang bernama Dwi Setyo Widodo, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bondowoso, 31 Mei 2008, Masih di bawah umur sehingga anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum, maka saat ini Pemohon membutuhkan penetapan hak perwalian dari Pengadilan Agama Jember terhadap anak tersebut agar dijatuhkan kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya;
6. Bahwa maksud diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Dwi Setyo Widodo, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bondowoso, 31 Mei 2008, dalam mengurus hak-hak warisnya anak tersebut untuk kepentingan mengurus peralihan hak atas tanah (jual beli/hibah/pembagian harta bersama) atas tanah di Desa Rambipuji, yang tercantum dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (PETOK C), nomor 2299 atas nama P. ENI AL RIJADI, tertanggal 30 Juli 1980 dan sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 07 Juni 2022, No. Reg : 670/33/13.2008/2022, yang telah dicatat dan diregistrasi oleh Kepala Dusun Dukusia Desa Rambipuji dan Kecamatan Rambipuji;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam suatu persidangan dan pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut:

---

Penetapan Perwalian Perkara No.1233/Pdt.P/2022/PA.Jr

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari anak kedua yang bernama Dwi Setyo Widodo, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bondowoso, 31 Mei 2008, untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida :

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dan sekaligus menjadi tanggung jawab seorang wali ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 13-08-2012 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SUGENG MUJIONO** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 14-01-2010 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUGENG MUJIONO Riyadi dan Wahyu Itsnanini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tanggal 05-02-2001 (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **DWI SETYO WIDODO** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 17-06-2008 (P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas **SUGENG MUJIONO** yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tanggal 04 April 2019 (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang mengetahui Kepala Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tanggal 07-06-2022 (P.6);

---

Penetapan Perwalian Perkara No.1233/Pdt.P/2022/PA.Jr

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama P. Eni al Riyadi (P.7);

Bahwa, selain bukti – bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **ENI INDRAWATI binti RIYADJI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;

Dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dulu Pemohon dan SUGENG MUJIONO adalah pasangan suami isteri, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 orang anak bernamabernama Eka Setyowati, Perempuan, (umur 20 tahun 9 bulan) dan Dwi Setyo Widodo, (umur 14 tahun 2 bulan), keduanya hingga saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama SUGENG MUJIONO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2019 karena sakit;
- Bahwa almarhum SUGENG MUJIONO meninggalkan 1 orang anak yang masih dibawah umur yaitu bernama Dwi Setyo Widodo, (umur 14 tahun 2 bulan);
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Jember atas 1 orang anak yang bernama Dwi Setyo Widodo, (umur 14 tahun 2 bulan), untuk kepentingan mengurus peralihan hak atas tanah (jual beli/hibah/pembagian harta bersama) atas tanah di Desa Rambipuji, yang tercantum dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (PETOK C), nomor 2299 atas nama P. ENI AL RIJADI, tertanggal 30 Juli 1980 dan sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 07 Juni 2022, No. Reg : 670/33/13.2008/2022, yang telah dicatat dan diregistrasi oleh Kepala Dusun Dukuhia Desa Rambipuji dan Kecamatan Rambipuji;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak yang bernama DWI SETYO WIDODO karena masih dibawah umur untuk proses balik nama Petok C yang atas nama ayah suami Pemohon yaitu P. ENI AL RIJADI ;

---

Penetapan Perwalian Perkara No.1233/Pdt.P/2022/PA.Jr

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **UDIANTO bin KASINO**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dulu Pemohon dan SUGENG MUJIONO adalah pasangan suami isteri, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 orang anak bernamabernama Eka Setyowati, Perempuan, (umur 20 tahun 9 bulan) dan Dwi Setyo Widodo, (umur 14 tahun 2 bulan), keduanya hingga saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama SUGENG MUJIONO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2019 karena sakit;
- Bahwa almarhum SUGENG MUJIONO meninggalkan 1 orang anak yang masih dibawah umur yaitu bernama Dwi Setyo Widodo, (umur 14 tahun 2 bulan);
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Jember atas 1 orang anak yang bernama Dwi Setyo Widodo, (umur 14 tahun 2 bulan), untuk kepentingan mengurus peralihan hak atas tanah (jual beli/hibah/pembagian harta bersama) atas tanah di Desa Rambipuji, yang tercantum dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (PETOK C), nomor 2299 atas nama P. ENI AL RIJADI, tertanggal 30 Juli 1980 dan sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 07 Juni 2022, No. Reg : 670/33/13.2008/2022, yang telah dicatat dan diregistrasi oleh Kepala Dusun Dukuhhsia Desa Rambipuji dan Kecamatan Rambipuji;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak yang bernama DWI SETYO WIDODO karena masih dibawah umur untuk proses balik nama Petok C yang atas nama ayah suami Pemohon yaitu P. ENI AL RIJADI ;

Bahwa, Pemohontelah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam penetapan ini ;

---

PenetapanPerwalian Perkara No.1233/Pdt.P/2022/PA.Jr

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam penetapan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang menunjuk seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember (sebagaimana bukti P.1), sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara voluntair, sehingga tidak perlu dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari 1 orang anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama Dwi Setyo Widodo, (umur 14 tahun 2 bulan), karena anak tersebut belum dewasa untuk melakukan perbuatan di depan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.7 masing - masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Pemohon tertanda P.1, s/d P.7 Majelis menilai secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut merupakan *bukti otentik*, maka terbukti bahwa Pemohon adalah bagian dari anggota keluarga almarhum **SUGENG MUJIONO** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

---

Penetapan Perwalian Perkara No.1233/Pdt.P/2022/PA.Jr

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan *bukti otentik*, maka terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum **SUGENG MUJIONO** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotokopi Akta kelahiran anak atas nama **Dwi Setyo Widodo**, bukti tersebut merupakan *bukti otentik*, maka telah terbukti bahwa anak bernama **Dwi Setyo Widodo** adalah anak Pemohon dengan **SUGENG MUJIONO**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat Kematian atas nama **SUGENG MUJIONO**,bukti tersebut merupakan *bukti otentik*, maka telah terbukti bahwa saat ini **SUGENG MUJIONO**telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, bukti tersebut merupakan *bukti otentik*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, bukti tersebut merupakan *bukti otentik*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi pertama adalah **ENI INDRAWATI binti RIYADJI** yaitu kakak kandung suami Pemohon dan **UDianto bin KASINO** yaitukeponakan suami Pemohon, dibawah sumpahnya saksi mengetahui tentang Pemohon dan anak – anak Pemohon, oleh karena saksi memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta

sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 2 orang anak yang bernama Eka Setyowati, Perempuan, (umur 20 tahun 9 bulan) dan Dwi Setyo Widodo, (umur 14 tahun 2 bulan);
- Bahwa Pemohon adalah istri dari **SUGENG MUJIONO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2019 karena sakit;
- Bahwa almarhum **SUGENG MUJIONO** meninggalkan 1 orang anak yang masih dibawah umur yaitu bernama Dwi Setyo Widodo, (umur 14 tahun 2 bulan);
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Jember atas 1 orang anak yang bernama Dwi Setyo Widodo, (umur 14 tahun 2 bulan), untuk kepentingan mengurus peralihan hak atas tanah (balik nama) atas tanah di Desa Rambipuji, yang tercantum dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (PETOK C), nomor 2299 atas nama P. ENI AL RIJADI, tertanggal 30 Juli 1980 dan sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 07 Juni 2022, No. Reg : 670/33/13.2008/2022, yang telah dicatat dan diregistrasi oleh Kepala Dusun Dukuhsia Desa Rambipuji dan Kecamatan Rambipuji;
- Bahwa keluarga almarhum **SUGENG MUJIONO** tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 19 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis Hakim **mengabulkan permohonan Pemohon** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari anak kedua yang bernama **DWI SETYO WIDODO**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bondowoso, 31 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai wali dari anak bernama **DWI SETYO WIDODO**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bondowoso, 31 Mei 2008, mK, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak

---

Penetapan Perwalian Perkara No.1233/Pdt.P/2022/PA.Jr

8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **DWI SETYO WIDODO**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bondowoso, 31 Mei 2008 untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses balik nama Petik C Nomor 2299 atas nama P. ENI AL RIJADI, tertanggal 30 Juli 1980 Desa Rambipuji dan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember ;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang - undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari anak kedua yang bernama **DWI SETYO WIDODO**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bondowoso, 31 Mei 2008;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses balik nama Petik C Nomor 2299 atas nama P. ENI AL RIJADI, tertanggal 30 Juli 1980 Desa Rambipuji dan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 285.000.- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 *Hijriyah*. oleh Majelis Hakim yang terdiri **Drs. H. RAMLI, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH.** dan **Drs. MOH. HOSEN, SH., MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **HANA NURUL KHOIRONI A., SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH.**

**Drs. H. RAMLI, MH.**

Penetapan Perwalian Perkara No.1233/Pdt.P/2022/PA.Jr

9



Ttd.

**Drs. MOH. HOSEN, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**HANA NURUL KHOIRONI A., SH**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya PNBP        | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : Rp. 10.000,-  |

Jumlah : Rp. 285.000,-  
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jember,

**AKHMAD MUZAERI, SH.**

DHARMMAYUKTI